



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 14/G/2013/PTUN-BKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Nama : MARNIDA, S.Pi.
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kampung Mesjid Desa Air Dingin
Kecamatan Kaur Selatan Bintuhan
No.97 Kabupaten Kaur, Propinsi
Bengkulu
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. Nama : H. BADRUN HASANI, SH.,MH.
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pulau Makmur, Kecamatan Ipuh
Kabupaten Muko-Muko, Propinsi
Bengkulu
- 2 Nama : KREPTI SAYETI, SH.
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Polda Blok F Nomor 6
Rt.007 Rw.01, Kelurahan Sumber Jaya,
Kecamatan Kampung Melayu, Kota
Bengkulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : ETTI MARTINAWATI, SH.
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Halmahera Perumahan Sopo Indah
Nomor 35 Rt.007.Rw.04 Kelurahan
Surabaya, Kecamatan Muara
Bangkahulu, Kota Bengkulu

Semuanya Pekerjaan Advokad/Konsultan Hukum, pada kantor LBH
BINTANG KEADILAN yang beralamat di jalan Danau Nomor 09 RT
06 Kel Jembatan Kecil Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu .
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;

M E L A W A N :

BUPATI KAUR, berkedudukan di Jalan Kolonel Syamsul Bahrun
Padang Kempas Bintuhan Kabupaten Kaur. Dalam hal ini diwakili
oleh;-----

1. Nama : MAWANSYAH JUDIN, SH..
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kolonel Samsul Bahrun :
Padang Kempas Bintuhan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Kabag Hukum Setda Kabupaten
Kaur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : ISRANEDI, SH
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Syaukani Saleh Padang
Kempas Bintuhan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----
3. Nama : AHMAD MIDianto, SH..
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kolonel Samsul Bahrun Padang
Kempas Bintuhan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum
Setda Kab. Kaur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1-947/B.II/2013
tanggal 17 Juli 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut ; -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 14/PEN/2013/PTUN.BKL. tanggal 26 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 14/Pen-P.Pers/2013/PTUN.BKL. tanggal 27 Juni 2013 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 14/Pen-HS/2013/PTUN.BKL. tanggal 11 Juli 2013 tentang hari dan tanggal Sidang ; -----
4. Telah membaca bukti-bukti Surat dan mendengar keterangan para pihak di persidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah membaca berkas perkara, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 24 Juni 2013, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 24 Juni 2013, dalam Register Perkara Nomor 14/G/2013/PTUN-BKL dan telah diperbaiki pada tanggal 11 Juli 2013, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;-----

ADAPUN DUDUK PERKARA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

Surat Keputusan Tergugat Nomor 188.4.45-380 Tahun 2013 Tanggal 21 Mei 2013 Tentang Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan An. MARNIDA, S.Pi NIP.19720220 200212 2001 Jabatan Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur;---

Adapun yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan di Bengkulu Selatan tahun 2002 dengan SK No.813.3.958/2002 tanggal 1 Desember 2002 dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan di Bengkulu Selatan tahun 2004 dengan SK No.823.3-010/Tahun 2004 dengan pangkat Gol/Penata Muda (III/a);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa karena ada pemekaran kabupaten baru di Kaur ,
penggugat pindah tugas di Dinas Pertanian dan Kelautan
Kabupaten Kaur pada tanggal 2 Januari 2004;-----
3. Bahwa pada tahun 2005 ada pemisahan dinas Pertanian
dan Kelautan , kemudian Penggugat pada tanggal 1 April
2007 diangkat menjadi Plt Kasi Konservasi Tata Ruang
Pesisir Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kaur;-----
4. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2007 Penggugat
diangkat menjadi Kasi Konservasi Tata Ruang Pesisir Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur;-----
5. Bahwa berdasarkan SK Tata Usaha Negara No.302 Tahun
2011 tanggal 28 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat,
maka Penggugat telah diangkat untuk memangku jabatan
Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kelautan dan Perikanan;
6. Bahwa pada tanggal 1 April 2012, Penggugat dimutasi
menjadi Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran hasil
perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan;-----
7. Bahwa Penggugat pada tanggal 2 Juni 2012 telah
mengajukan surat izin cerai kepada atasan Penggugat dan
oleh atasan Penggugat menyarankan Penggugat untuk
mempertimbangkan lagi gugatan cerai tersebut dengan
surat tertanggal 8 Juni 2012;-----
8. Bahwa karena tidak puas dengan jawaban Atasan
Penggugat, kemudian pada tanggal 29 Oktober 2012
Penggugat mengirimkan surat izin cerai lagi ke Sekda waktu
itu (sdr Mulyadi Usman) bahkan sudah menghadap secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung di rumah maupun di kantor dan atas surat izin tersebut Sekda mengeluarkan surat yang intinya bahwa Penggugat tidak diberikan izin cerai dengan alasan Penggugat harus tetap rukun dengan suami tetapi antara Penggugat dan Suami sudah tidak ada kecocokan dan tidak mungkin dipertahankan lagi;-----

9. Bahwa tanpa melalui teguran secara lisan dan tertulis Tergugat telah menerbitkan SK No.188.4.45-380 tahun 2013 pada tanggal 21 Mei 2013 Tentang Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan ;-----

10. Bahwa Surat Keputusan tersebut baru Penggugat ketahui dan diterima pada tanggal 28 Mei 2013, maka keputusan Tergugat dimaksud masih dalam tenggang waktu untuk menggugat yaitu 90 (Sembilan puluh) hari seperti yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

11. Bahwa Penggugat pada tanggal 29 Mei 2013 mengajukan keberatan atas terbitnya SK No.188.4.45-380 tahun 2013 kepada Tergugat tetapi sampai saat ini belum ada jawaban;

12. Bahwa akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat Nomor:SK.188.4.45-380 Tahun 2013 tanggal 21 Mei 2013, maka kepentingan Penggugat merasa dirugikan sebab:-----

- Penggugat kehilangan jabatan Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan pada Dinas Perikanan dan Kelautan dan dipindahkan tanpa jabatan menjadi staf pada Inspektorat Kabupaten Kaur;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat secara otomatis kehilangan pendapatan sebesar Rp. 1.247.333 dengan perincian Rp. 980.000,+ uang BBM Rp.247.333 - perbulannya dari tunjangan jabatan dan uang BBM semestinya yang Penggugat pangku;-----
- Tercemarnya nama baik Penggugat dikarenakan adanya prasangka buruk dari lingkungan kerja maupun masyarakat tempat tinggal Penggugat;-----

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000, seharusnya seorang Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dari jabatan Struktural karena:
 - a. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;
 - b. Mencapai batas usia pensiun;
 - c. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Diangkat dalam jabatan Struktural lain atau jabatan fungsional;
 - e. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali cuti diluar tanggungan Negara karena persalinan;
 - f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - g. adanya perampangan organisasi pemerintah;
 - h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - i. Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
14. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 diatas ,Penggugat tidak memenuhi unsur dalam Pasal tersebut dan telah jelaslah bahwa Tergugat telah melanggar peraturan tersebut dan bertindak sewenang-wenang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa Penggugat telah mengajukan izin cerai sepengetahuan atasan dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada atasan, dan ini membuktikan bahwa Penggugat telah memenuhi Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian;-----
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas , Surat Keputusan Tergugat Nomor: SK.188.4.45-380 Tahun 2013 tanggal 21 Mei 2013 Tentang Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan yaitu Tergugat tidak meneliti terlebih dahulu bahwa Penggugat telah mengajukan surat izin cerai tersebut dan asas kesewenang-wenangan yaitu Tergugat telah berbuat tidak adil terhadap Penggugat dengan penerbitan Surat keputusan tersebut serta telah sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dengan ini surat keputusan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah, maka sepatutnyalah Tergugat diwajibkan mengembalikan harkat dan martabat kedudukan Penggugat dalam jabatan seperti keadaan semula;-----
17. Bahwa untuk menjamin apabila Penggugat menang, dan agar putusan ini dipatuhi serta dijalankan oleh Tergugat, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.227.333 (Sejuta dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)
perbulan;-----

Berdasarkan alasan-alasan Penggugat uraikan tersebut di atas kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dapat memanggil dan memeriksa perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor SK.188.4.45-380 Tahun 2013 tanggal 21 Mei 2013 Tentang Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan An. MARNIDA ,S.Pi NIP.19720220 200212 2001 Jabatan Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor SK.188.4.45-380 Tahun 2013 tanggal 21 Mei 2013 Tentang Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan An. MARNIDA ,S.Pi NIP.19720220 200212 2001 Jabatan Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi/memulihkan segala hak dan kedudukan dalam keadaan semula;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.227.333(Sejuta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) perbulan jika Tergugat lalai menjalankan putusan ini;-----
6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 29 Agustus 2013, yang isinya berbunyi sebagai berikut :.....

I. DALAMEKSEPSI

1. Bahwa dasar gugatan poin 1 s/d poin 6 menyatakan riwayat pekerjaan Penggugat sejak dari calon Pegawai Negeri Sipil sampai Penggugat menduduki jabatan struktural sehingga dasar gugatan poin 1 s/d poin 6 tidak perlu tergugat tanggapi;-----

2. Gugatan poin 7 dan poin 8

Bahwa atasan langsung tidak memberikan izin cerai dengan alasan Sebagai berikut;-----

a. Alasan gugatan cerai dari Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur dari Surat Edaran Kepala BAKN Nomor: 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, angka III Perceraian angka 2 huruf a, b, c, d, e dan huruf f.-----

b. Adanya surat pernyataan dari suami, ibu kandung dan anak kandung Tergugat yang tidak menyetujui antara Tergugat dan suaminya melakukan Perceraian.-----

3. Jawaban gugatan poin 9

Bahwa Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-380 Tahun 2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan atas nama Saudari Marnida, ditetapkan setelah Saudara Marnida, S.Pi resmi bercerai dengan suaminya berdasarkan putusan pengadilan agama manna nomor 0182/pdt.G/2012/PA.MANNA diputuskan pada hari senin tanggal 10 desember 2012. Bahwa untuk menegakkan disiplin pegawai negeri sipil perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukannya.-----

4. Bahwa poin 10.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak perlu Tergugat berikan jawaban.-----

5. Jawaban atas Gugatan poin 11

Bahwa pengajuan keberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-380 Tahun 2013, bukan ditujukan kepada Pejabat yang berwenang menghukum, tetapi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta.-----

6. Gugatan poin 12.

Tidak perlu Tergugat berikan jawaban, karena sesuai bunyi pernyataan saudari Marnida, S.Pi tanggal 1 september 2012 (terlampir).-----

7. Jawaban gugatan poin 13 dan poin 14.

Bahwa ketentuan yang digunakan adalah pasal 10 huruf i hal-hal lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (PP 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil)-----

8. Gugatan poin 15.

Telah Tergugat jawab pada jawaban angka 2 diatas.-----

9. Jawaban poin 16.

Bahwa saudari Marnida, S.Pi melakukan perceraian dengan suaminya Sri Widodo, SH dengan tidak memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara.

1. Menerima jawaban tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Bahwa tergugat menolak semua gugatan penggugat;-----
3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kaur Nomor 045/268/I/KK/2012 tanggal 3 September 2012 Penggugat telah melakukan perceraian tidak memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat, Penggugat melanggar ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-380 Tahun 2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan sudah memenuhi prosedur dan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;----
4. Bahwa Tergugat tidak akan mencabut Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-380 Tahun 2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Hukuman Disiplin Pembebasan Jabatan, karena sudah memenuhi prosedur dan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, memperhatikan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kaur Nomor 045/268/I/KK/2012 tanggal 03 September 2012 Penggugat melakukan perceraian tidak memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat dan melanggar ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Dengan demikian Surat Keputusan a quo Nomor 188.4.45-380 Tahun 2013 tentang Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan An. MARNIDA, S.Pi NIP.19720220 200212 2001 Jabatan Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.-----

III. DALAM PENANGGUHAN/PENUNDAAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terdapat kepentingan-kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan TUN yang digugat itu tetap dilaksanakan dengan alasan sebagai berikut :-----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak semua gugatan Penggugat.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MEMUTUS

DALAM PENUNDAAN

Menyatakan tidak menerima Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-380 Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang hukuman disiplin pembebasan dari Jabatan An. MARDIDA, S.Pi Nip.19720220200212 2001 Jabatan Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur.-----

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat a quo Nomor 188.4.45-380 tahun 2013 Tanggal 31 Mei 2013 tentang hukuman disiplin pembebasan dari Jabatan An. MARNIDA, S.Pi. Nip 19720220200212 2001 Jabatan Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat tanggal 22 Agustus 2013 dan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Gugatannya;-----



Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 29 Agustus 2013 dan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir, bermaterai cukup, dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4.c sebagai berikut : -----

Bukti P-1 Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor :188.4.45-380 Tahun 2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan (Sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P-2 Surat dari Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur yang ditujukan kepada Penggugat Nomor 523/271/B.1/DKP/2013 Perihal Inventaris tanggal 28 Mei 2013 (Sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P-3 Surat Pernyataan Keberatan Penggugat tanggal 29 Mei 2013 yang ditujukan kepada Tergugat atas diterbitkannya SK Nomor 188.4.45-380 Tahun 2013 tanggal 21 Mei 2013 (copy dari Copy);-----

Bukti P-4 a. Asli Kwitansi SKUM Panjar Kasasi dalam Perkara 0182/Pdt.G/2012/PA.Mna tanggal 01 April 2013(Sesuai dengan aslinya);-----

b. Asli Tanda Terima Memori Kasasi tanggal 08 April 2013;-----

c. Photo Copy Memori Kasasi tanggal 07 April 2013;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir, bermaterai cukup, dan telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 Permohonan Surat Izin Cerai dari Penggugat pada tanggal 02 Juni 2012. (Sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T-2 Perintah pemeriksaan dari Sekretaris Daerah Nomor 504/1228/B.VI/KK/2012 tanggal 31 Juli 2012 (Sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T-3 Jawaban Izin Cerai dari Kepala DKP Kabupaten Kaur Nomor 523/358/BI/DKP/2012 tertanggal 8 Juni 2012(Sesuai dengan aslinya)
4. Bukti T-4 Surat Pernyataan Sri Widodo, SH tanggal 31 Agustus 2012 (Sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T-5 Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Kaur Nomor 094/147/I/KK/2012 tanggal 28 Agustus 2012 (Photocopy dari photocopy);-----
6. Bukti T-6 Laporan Khusus Inspektorat Kabupaten Kaur Nomor 800/268/I/KK/2012 tanggal 03 September 2012(Sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T-7 Berita Acara Rapat Tim BINAP Kabupaten Kaur Nomor 862/05/BINAP/2013 tanggal 23 April 2013(Photocopy dari photocopy);-----
8. Bukti T-8 Surat Pernyataan SRI WIDODO, SH dan Keluarga tanggal 05 Juni 2012(Photocopy dari photocopy);-----
9. Bukti T-9 Surat Keterangan Hj. Wanimah Ibu Kandung Penggugat tanggal 01 September 2012 (Photocopy dari photocopy);-----
10. Bukti T-10 Jawaban Sdr. SRI WIDODO, SH tanggal 31 Agustus 2012 (Sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti T-11 Surat Pernyataan Sdr. Marnida pada tanggal 01 September 2012.. (Sesuai dengan aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 Putusan Pengadilan Agama Gugat Cerai
Penggugat tanggal 17 Desember 2012 (Photocopy dari photocopy);-----
13. Bukti T-13 Surat Pernyataan Wanima, mah Ibu Kandung
Tergugat pada tanggal 01 September 2012 (Sesuai dengan aslinya);-----

Dari bukti-bukti yang disampaikan pihak Tergugat T-5, T-7 sampai dengan T-9, dan T-12 photo copy dari photo copy dan, Bukti T-1 sampai dengan T-4 dan T-6, T-10, T-11, T-13 sesuai dengan aslinya;-----

Menimbang bahwa Pihak Penggugat dan pihak Tergugat pada pemeriksaan persidangan tidak mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyampaikan Kesimpulan tanggal 18 September 2013, dan Tergugat menyampaikan Kesimpulan tanggal 18 September 2013;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat pada akhirnya mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa di atas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa tata usaha ini adalah : -----

Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-380 Tahun 2013, tanggal 21 Mei 2013, tentang Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan, atas nama MARNIDA, S.Pi. , NIP 19720220 200212 2 001, dari jabatan Kepala Bidang Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan di Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kaur (bukti P-1);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertanggal 25 Juli 2013 sebagaimana telah diuraikan dan termuat secara lengkap pula dalam duduknya sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Repliknya secara tertulis tanggal 22 Agustus 2013, dan menyatakan tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tanggal 29 Agustus 2013 atas replik yang diajukan Penggugat, dan menyatakan tetap pada jawabannya ;-----

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa menurut Penggugat tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa (bukti P - 1) telah bertentangan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan atas dalil dalil sebagai berikut ;-----

1. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2012 Penggugat telah mengajukan surat izin cerai kepada atasannya (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur) (bukti T-1), dan oleh atasannya Penggugat disarankan untuk mempertimbangkan lagi gugatan cerai tersebut dengan surat tertanggal 8 Juni 2012 (bukti T-2) ;-----
2. Bahwa karena tidak puas dengan Jawaban Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur, kemudian pada tanggal 29 Oktober 2012 Penggugat mengirimkan Surat Izin Cerai lagi ke Sekda, bahkan sudah menghadap secara langsung, dan atas permohonan tersebut Sekda mengeluarkan surat yang intinya tidak diberikan ijin cerai ;--
3. Bahwa tanpa teguran baik secara lisan maupun tertulis, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa a quo (bukti P-1), kemudian atas terbitnya obyek sengketa a quo, Penggugat mengajukan Keberatan terhadap Tergugat, dengan surat tertanggal 29 Mei 2013 (bukti P-3), dan sampai saat ini belum diberikan jawaban atas keberatan tersebut ;-----
4. Bahwa Penggugat merasa obyek sengketa a quo bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, pasal 10 mengenai syarat pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural;
5. Bahwa penggugat telah mengajukan izin cerai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan atasan dengan cara mengajukan mengajukan permintaan secara tertulis kepada atasan, membuktikan bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil dari Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan penerbitan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa atasan langsung Penggugat (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur) tidak memberikan izin cerai dengan alasan bahwa gugatan cerai Penggugat tidak memenuhi unsur- unsur dari Surat Edaran Kepala BAKN Nomor :08/SE/1983 Tanggal 26 April 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, dan adanya surat pernyataan tertanggal 5 Juni 2012, dari Suami, Ibu kandung, dan Anak Kandung Penggugat yang tidak menyetujui terjadinya perceraian(bukti T- 8) ;-----
2. Bahwa Surat Keputusan Obyek sengketa a quo, ditetapkan oleh Tergugat setelah Penggugat resmi bercerai dari suaminya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 0182/pdt.G/2012/PA.MANNA ;-----
3. Bahwa menurut tergugat pengajuan keberatan atas diterbitkannya Surat keputusan obyek sengketa a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah ditujukan kepada pejabat yang berwenang menghukum tetapi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta ;-----

4. Bahwa ketentuan yang digunakan adalah Pasal 10 huruf I dan hal- hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil);-----

5. Bahwa Penggugat melakukan perceraian dengan suaminya dengan tidak memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, dan Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri ;-----

Menimbang, bahwa dari Gugatan, Jawaban, Bukti Surat, serta Kesimpulan Para Pihak dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan diantara Para Pihak adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo mengandung cacat yuridis atau tidak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim memperoleh hal-hal yang dianggap fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, dan mendaftarkan gugatan tersebut di Pengadilan Agama Manna pada tanggal 1 Juni 2012, dengan register nomor 0182/Pdt.G/2012/PA.Mna, (bukti T-12) ;-----
2. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan tertulis pada tanggal 2 Juni 2013, kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur (atasan langsung Penggugat) agar diberikan izin untuk melakukan perceraian terhadap suaminya(bukti T-1) ;-----
3. Bahwa berdasarkan surat Nomor 523/358/BI/DKP/2012 tanggal 8 Juni 2012, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur, tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya (bukti T-3) ;-----
4. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2012 Tergugat melalui Sekretaris Daerah mengirimkan surat nomor 504/1228/B.VI/KK/2012 kepada Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur untuk melakukan pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat sehubungan dengan permohonan izin cerainya (bukti T-2);-----

5. Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat nomor 504/1228/B.VI/KK/2012, Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor 094/147/I/KK/2012 dan menunjuk Tim yang terdiri dari tiga orang, untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat dan suaminya yang dilaksanakan pada tanggal 29-31 Agustus 2012 (bukti T-5);-----

6. Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap Penggugat, Suami Penggugat, Ibu Kandung dan Anak Kandung Penggugat , Tim Inspektorat memberikan laporan khusus nomor 800/268/I/KK/2012 kepada Bupati Kaur dan memberikan saran untuk tidak memberikan rekomendasi izin perceraian kepada Penggugat (bukti T-6)

7. Bahwa pada tanggal 23 April 2013, Tim Pembinaan Aparatur Pemerintah Kabupaten Kaur mengadakan rapat dan mengeluarkan rekomendasi kepada Tergugat untuk mengambil suatu tindakan terhadap beberapa Pegawai Negeri yang telah melakukan pelanggaran disiplin (termasuk didalamnya adalah Penggugat) untuk diberikan penjatuhan sanksi hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri yang dimaksud (bukti T-7) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2013, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-380 Tahun 2013, tanggal 21 Mei 2013, tentang Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan, atas nama MARNIDA, S.Pi. NIP. 19770220 200212 2 001, dari jabatan Kepala Bidang Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan di Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kaur(bukti P-1) yang selanjutnya dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu merujuk pada Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok Sengketa atau Sengketa Kepegawaian dalam perkara a quo, sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang , bahwa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 3 berbunyi : -----

- (1) *“Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat”;-----*
- (2) *“Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus mengajukan permintaan secara tertulis”;-----

- (3) *“Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya”;-----*

Penjelasan pasal 3 ayat 1 : -----

Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri sipil yang akan melakukan perceraian , yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian(penggugat) wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa menurut kamus besar Bahasa Indonesia, definisi dari wajib adalah harus dilakukan ; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan) ; sudah semestinya ;-----

Menimbang ,bahwa menurut Majelis Hakim, sebelum melaksanakan perceraian ataupun mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil haruslah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang, bukan hanya sekedar pemberitahuan atau sepengetahuan atasan saja ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Penggugat telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Manna pada tanggal 1 Juni 2012 (bukti T-1,T-12), dan baru mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian pada tanggal 2 Juni 2012 (bukti T-1) , dan masih belum mendapatkan izin dari atasan (bukti T-3), sehingga apa yang dilakukan oleh Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil jelas telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 ayat 1 ;-----

Menimbang, bahwa menurut Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.252.2535/99 Tanggal 22 Agustus 2011 perihal Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, -----

- poin 1 a angka 3 : “ Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat “, -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poin 1 a angka 7 : “ Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1(satu) bulan terhitung mulai terjadi perceraian , dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----
- Poin 1 b : “ Dalam Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri, ditentukan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ; -----
- Poin 1 c : “ Dalam angka X poin 5 Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, angka X poin 5 yang berbunyi : Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Pasal 7 ayat 1 : “Tingkat hukuman disiplin terdiri dari a. hukuman disiplin ringan, b. hukuman disiplin sedang, c. hukuman disiplin berat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Pasal 7 ayat 4 : “ Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c terdiri dari :-----

- a) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun ;-----
- b) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah ;-----
- c) Pembebasan dari jabatan ;-----
- d) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS ; dan -----
- e) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa a quo, telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga dengan demikian gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka terhadap bukti- bukti yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan, tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Pengugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini Rp 229.000,- (Dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Rabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 September 2013 oleh kami GANDA KURNIAWAN ,SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, DIEN NOVITA, SH., dan LUTHFIE ARDHIAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 2 OKTOBER 2013 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh PISMAWATI, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat ;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

(DIEN NOVITA, S.H.,)

(GANDA KURNIAWAN,S.H.,)

Hakim Anggota II

ttd

(LUTHFIE ARDHIAN, S.H.)

Pantera Pengganti

ttd

(PISMAWATI, S.H.,M.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	85.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Leges	Rp.	3.000,-
6. ATK	Rp.	100.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	229.000,-
(Dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah)		